

## **Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas**

**Nindiya Sukmawati**

*Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia*  
*Korespondensi: nindiya.s.law17@mail.umy.ac.id*

### **Info Artikel**

*Diajukan: 25 September 2021*

*Direview: 29 September 2021*

*Direvisi: 04 Oktober 2021*

*Diterima: 04 Oktober 2021*

*DOI: 10.18196/mls.v2i4.12828*

### **Abstrak**

*Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang memiliki tujuan persamaan dalam hukum atau di kenal dengan (equality before the law), memiliki hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan dan perlindungan hak dapat diperoleh seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya berlaku untuk masyarakat normal, tetapi juga dapat diperoleh untuk masyarakat berkebutuhan khusus tentunya perlu ditingkatkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah dalam penanganan ketenagakerjaan penyandang disabilitas serta hambatan yang dihadapinya. Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, merupakan salah satu bentuk peran pemerintah. Pemerintah merealisasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung penyandang disabilitas ikut dalam pemenuhan haknya yaitu 1% untuk dipekerjakan. Pemberian bekal keterampilan juga merupakan salah satu peran yang telah dijalankan. Peraturan sanksi yang kurang tegas bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas, ketidaksadaran mengenai kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas, masyarakat sekitar yang kurang peduli dengan penyandang disabilitas menjadi penghambat pelaksanaan program kerja pemerintah dalam penanganan ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Pada dasarnya pemerintah telah berperan besar dalam permasalahan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas dengan segala hambatan yang di temui. Pelaksanaan perda yang ada terkait ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas telah di maskimlakan pelaksannanya.*

*Kata kunci: hak mendapatkan pekerjaan; penyandang disabilitas; tenaga kerja*

### **I. Pendahuluan**

Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur mengenai hal tenaga kerja dalam perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negaranya. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam hal tersebut maka setiap orang mempunyai kebutuhan yang secara tidak langsung memerlukan tenaga kerja untuk

memenuhi hal tersebut, sehingga peran tenaga kerja merupakan hal penting untuk kelangsungan hidup orang lain.<sup>1</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa membandingkan jenis kelamin, suku, ras, agama sesuai dengan kemampuan tenaga kerja tersebut tanpa membedakan termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas.<sup>2</sup> Peran tenaga kerja merupakan faktor penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi seluruh warga negara.<sup>3</sup> Oleh karena itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaan dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya di dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian serta perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>4</sup> Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pemerintah dalam mengupayakan terciptanya keselarasan terkait jaminan dan perlindungan hak salah satunya bagi penyandang disabilitas yang merupakan suatu kewajiban mutlak tentunya dapat diperoleh untuk seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya berlaku untuk masyarakat yang sempurna fisik dan mental, tetapi juga dapat diperoleh untuk masyarakat berkebutuhan khusus perlu ditingkatkan. Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.<sup>5</sup>

Keseluruhan warga negara Indonesia akan mendapatkan perlindungan dan jaminan hak asasi, baik untuk warganegara yang memiliki kesempurnaan fisik maupun yang berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan penyandang disabilitas. Pada kehidupan sekarang tidaklah berjalan sesuai dengan pernyataan diatas, dimana warga Indonesia yang berkebutuhan khusus masih banyak yang belum dapat keadilan berkaitan

---

<sup>1</sup> Haurissa, M. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex et Societatis*, 4(5).

<sup>2</sup> Soepomo, I. (2009) *Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : Djambatan.

<sup>3</sup> Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, . Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

<sup>4</sup> Simanjuntak, P. J. (1998) *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Penerbit FE UI.

<sup>5</sup> Nur'aeni, N., & Khoeriah, N. (2019). Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Lapangan Kerja. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 30-39.

dengan pemberian hak asasi manusia seperti dibidang pendidikan, pekerjaan yang layak, pelayanan publik dan perlakuan yang sama dengan warga Indonesia yang memiliki kesempurnaan fisik. Perlindungan untuk penyandang disabilitas wajib diberikan oleh negara karena sudah terdapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (5) yang berisikan pemberian perlindungan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berkebutuhan khusus. Perlindungan tersebut tentunya merupakan hak yang sudah sepatutnya didapatkan oleh penyandang disabilitas, karena bagaimana juga penyandang disabilitas merupakan bagian warga negara Indonesia yang harus diberikan perlindungan guna menghindari adanya perbuatan yang melanggar hak-hak hidup manusia dan juga tindakan diskriminasi.

Pemerintah mengupayakan terciptanya pemenuhan hak sebagai manusia secara umum.<sup>6</sup> Hak tersebut diberikan melalui perlakuan khusus seperti adanya perlindungan, pemajuan kehidupan, penghormatan sesama manusia, hal tersebut merupakan upaya yang berlaku secara umum disetiap negara yang ada dimuka bumi. Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur mengenai penyandang disabilitas memberikan kewajiban kepada pemerintah baik pemerintah daerah, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya 2% pekerja yang memiliki fisik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dari jumlah keseluruhan pekerja yang ada disuatu tempat. Kewajiban tersebut tidak hanya diperuntukan untuk pemerintahan negara tetapi juga untuk perusahaan swasta yang dimiliki oleh perorangan untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya 1% pekerja berkebutuhan khusus dari seluruh jumlah pekerja yang terdapat di perusahaan tersebut.

Penyandang disabilitas seharusnya tidak memberikan beban tersendiri bagi masyarakat tersebut karena keterbatasan fisik itu merupakan sesuatu yang pastinya tidak diinginkan oleh seluruh manusia yang hidup di muka bumi, dan juga penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional yang sama dan setara dengan masyarakat pada umumnya.<sup>7</sup> Masyarakat penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan fisik seperti halnya ketidak sempurnaan salah satu organ tubuh diri mereka, keterbelakangan jiwa dan mental yang tidak dapat stabil, intelektual, yang dapat memberikan dampak dengan jangka waktu cukup lama. Penyandang disabilitas Sebagian besar memiliki keurangan dalam melakukan komunikasi dengan sesama masyarakat lainnya, tidak hanya dalam komunikasi tetapi untuk menjalankan aktivitas dan juga kehidupan pastinya sangat jauh berbeda dengan masyarakat yang memiliki kesempurnaan fisik.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Susiana, S., & Wardah, W. (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN. *Law Reform*, 15(2), 225-238.

<sup>7</sup> Ridwan, Z. (2015). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas ( Rights Of Persons with Disabilities). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).

<sup>8</sup> Syahbuddin, L. M. (1999). *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, h.40

Perlakuan yang kurang baik sering dialami oleh penyandang disabilitas, seperti halnya banyak dari mereka yang dikucilkan karena tidak sempurnanya fisik dan juga mental yang baik. Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih memberikan perhatian khusus untuk seluruh masyarakat penyandang disabilitas, hal itu akan memberikan bantuan yang cukup dalam menjalani kehidupan dengan penuh keterbatasan. Masyarakat berkebutuhan khusus sering diperlakukan berbeda terutama dalam hal pemberian hak yang seperti tercantum di dalam konstitusi Indonesia. Pekerjaan yang didapatkan oleh penyandang disabilitas banyak hal hal yang justru memberikan beban mental tersendiri seperti halnya adanya pemberhentian sewenang-wenang dari suatu perusahaan atau tempat kerja mereka.

Negara Indonesia memiliki jumlah masyarakat yang cukup banyak, seperti halnya masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di Indonesia juga banyak. Penyandang disabilitas secara garis besar memiliki hidup yang kurang layak seperti halnya kekurangan pekerjaan, kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup, dan juga tidak menyeluruhnya hak asasi manusia yang didapatkan.<sup>9</sup> Peraturan perundang-undangan dibuat untuk dapat memberikan kesetaraan hak dan peluang bagi masyarakat penyandang disabilitas dan juga masyarakat sempurna fisik demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan tidak adanya tindakan sewenang-wenang atau diskriminasi. Aksibilitas penyandang disabilitas yang masih tersisihkan merupakan salah satu kendala yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dalam hal penerapan kebijakan tanpa adanya diskriminasi, Untuk mewujudkan upaya tersebut adanya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengaskan adanya pelaksanaan hak konsekuensi logis khususnya bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas di Indonesia termasuk pada kelompok angkatan kerja yaitu berusia 19-59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa. Dalam hal penanganan tingginya penyandang disabilitas yang memasuki usia kerja Kota Yogyakarta maka dibentuklah Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemajuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Adanya perda tersebut tidak lain untuk meningkatkan efektifitas ketenagakerjaan di wilayah Kota Yogyakarta. Pemerintah dalam hal menjalankan tugas dan wewenang untuk mengatasi permasalahan mengenai pemenuhan hak bagi para penyandang disabilitas. berdasarkan latar belakang ini muncul rumusan masalah: bagaimana peran pemerintah dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Yogyakarta? dan hambatan dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Yogyakarta?. Adapun tujuan penelitian adalah peran pemerintah dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di kota Yogyakarta serta hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

---

<sup>9</sup> Syahbuddin, L. M. (1999). *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Laper Pustaka Utama.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan fakta dari perilaku manusia secara verbal dengan cara wawancara maupun perilaku nyata yang diamati langsung sebagai data primer.<sup>10</sup> Sedangkan data sekunder melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah hukum dan pendukung lain yaitu kamus hukum ataupun kamus bahasa. Berdasar sumber-sumber data yang diperoleh dilakukan analisa data dengan deskriptif kualitatif disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan penelitian.

## III. Hasil dan Pembahasan

### A. Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pekerjaan bagi penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta

Peran pemerintah merupakan hal penting yang tentunya menjadi bagian besar bagi pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan para penyandang disabilitas, terutama dalam hal perlindungan hak yang didapatkan oleh penyandang disabilitas didasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas. Hal tersebut mengatur mengenai hak baik dalam hal Pendidikan, ketenagakerjaan, sosial budaya, hukum dan kesejahteraan sosial yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama didasarkan atas kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal ketenagakerjaan khususnya perlakuan yang sama di dunia kerja juga wajib diterapkan bagi penyandang disabilitas untuk mewujudkan masyarakat tanpa adanya diskriminasi.<sup>11</sup>

Pasal 6 hak penyandang disabilitas memperoleh:

1. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan jenjang Pendidikan;
2. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan, Pendidikan dan kemampuannya;
3. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
4. Aksesibilitas dalam rangka kemandirianya;
5. Rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
6. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi disable anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Fajar, Yogyakarta : Pustaka Belajar

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas

Berkenaan dengan pekerjaan yang merupakan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun keluarga maka pengaturan mengenai tenaga kerja diatur dengan berlandaskan payung hukum sesuai dengan Pancasila sebagai konstitusi negara. Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan yang sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY merumuskan tupoksi, fungsi, visi dan misi, tujuan sasaran dan startegi.<sup>12</sup> Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2018 Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan dibidang transmigrasi.

Unit pelayanan di bawah naungan Disnakertrans yang merupakan penunjang dari UPTD BLKPP adalah UPTD Balai Hiperkes dan keselamatan Kerja yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dalam hal keselamatan dan Kesehatan kerja untuk meningkatkan jumlah perusahaan untuk meningkatkan jumlah perusahaan besar dan menengah yang mempunyai lingkungan kerja dan keselamatan kerja sesuai standart. Pelayanan yang dilakukan oleh Balai Hiperkes dan keselamatan kerja mengenai pengujian lingkungan kerja, keselamatan kerja, Kesehatan kerja dan gizi kerja. Selain itu pelaksanaan pelatihan yang difokuskan untuk perusahaan yaitu dibidang pemasaran hiegen perusahaan dibidang Kesehatan dan keselamatan para pekerja. Selain itu pemantauan, evaluasi dan penyusunan juga merupakan program dari balai sesuai dengan fungsi UPT.

Setiap tenaga kerja tanpa adanya pengecualian berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama salah satunya dalam hal ketenagakerjaan yang dimuat dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”.<sup>13</sup> Dalam hal tersebut maka kesempatan untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas bukan merupakan suatu hambatan, karena mereka mempunyai hak dan kedudukan yang sama, berikut merupakan data penyandang disabilitas pada Tahun 2020 di Kota Yogyakarta. Persebaran mengenai jumlah penduduk penyandang disabilitas pada tahun 2020 yang tersebar di Kota Yogyakarta berdasarkan Konsolidasi dan Pembersihan Database Kependudukan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Diolah Biro Tata Pemerintahan Setda DIY dengan kecamatan serta menyesuaikan mengenai jenis kekurangan yang dimiliki seperti penyandang disabilitas secara fisik, buta atau netra, rungu, mental atau jiwa dan penyandang disabilitas lainnya.

Adanya kesetaraan hak dan perlakuan yang sama dihadapan hukum yang merupakan landasan negara Indonesia bukan suatu alasan untuk mengecualikan penyandang disabilitas yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat, mereka

---

<sup>12</sup> Putra, P. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 205-221.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

mempunyai hak dan kewajiban yang setara sesama manusia. Penyandang disabilitas atau biasa dikenal dengan orang berkebutuhan khusus adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>14</sup> Perbedaan yang terjadi membedakan pada orang pada umumnya, sehingga adanya perlakuan khusus dengan harapan terpenuhinya hak dan kewajiban yang setara tanpa ada bandingan terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Hal demikian mendukung terciptanya masalah sosial yang menekan tindakan pemerintah dan juga masyarakat sekitar, penanggulangan tersebut didukung dengan adanya Peraturan daerah Kota Yogyakarta tahun 2019 Tentang pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, kondisi kerja yang layak untuk penyandang disabilitas, terutama untuk penyandang disabilitas secara fisik. Kemajuan akan perkembangan mengenai kepedulian terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas juga mulai mendapatkan perhatian. Pemerintah dalam hal ini menjadi penengah antara para penyandang disabilitas yang mencari pekerjaan dan perusahaan yang memang diwajibkan minimal 1% untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Dalam hal pengawasan berikut persebaran tenaga kerja yang telah memiliki pekerjaan di Kota Yogyakarta.

Implementasi kebijakan pelatihan kerja merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi, menanggulangi dan meningkatkan jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pekerjaan dengan asas penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.<sup>15</sup> Sehingga perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi merupakan suatu dukungan yang nyata terhadap para penyandang disabilitas yang mempunyai kekurangan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing individu.

Pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas mengenai pelatihan kerja yang berjenjang yaitu dimulai dari tingkat dasar, menengah, dan mahir dengan tujuan untuk membekali dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dengan diwujudkan oleh pemerintah untuk memenuhi hak tenaga kerja penyandang disabilitas salah satunya melalui program pemberdayaan.<sup>16</sup> Berorientasi pada tindakan nyata yaitu meningkatkan kualitas hidup yang mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang dimaksudkan merujuk pada kelompok-kelompok rentan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki, sehingga memberikan bekal yang tentunya bisa diimplementasikan sesuai dengan kemampuan tersebut, dengan tujuan untuk

---

<sup>14</sup> Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

<sup>15</sup> Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1). doi: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>.

<sup>16</sup> Eeng, A., & Indriani, E. (2007). *Membina Kompetensi Ekonomi*, Bandung : Grafindo Media Pratama.

menghilangkan kesulitan dalam hal mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Pemberdayaan penyandang disabilitas dilandaskan dengan kesamaan hak bagi setiap manusia, beberapa faktor penyesuaian terhadap lingkungan, serta potensi yang dimiliki bagi penyandang disabilitas digali dengan cara yang optimal. Jika dilihat dari sudut pengembangan, maka penyesuaian tersebut berhubungan erat dengan tingkat dan jenis disabilitas yang dialami. Selanjutnya permasalahan tersebut dikaitkan dengan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan, dan kriteria pemberi pekerjaan. Hal tersebut merupakan acuan bagi pemberdayaan penyandang disabilitas.<sup>17</sup>

Penyelenggaraan program pelatihan kerja bisa diselenggarakan salah satunya oleh pemerintah daerah yang memang mempunyai kewenangan dalam hal mengatasi permasalahan ketenagakerjaan.<sup>18</sup> Kemudian hasil akhir dari yang menjadi faktor kelulusan terhadap tenaga kerja yang telah mengikuti program pelatihan tersebut berupa sertifikat pelatihan kerja yang menjadi tanda bukti yang didalamnya berisi tingkat kompetensi dari penyandang disabilitas tersebut. Apabila dalam penyelenggaraan pelatihan sertifikat kelulusan tidak diberikan kepada penyandang disabilitas maka adanya sanksi administratif yang akan ditetapkan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan pelatihan yaitu pemberian peringatan tertulis pertama, dilanjutkan apabila tidak ada tanggapan selama 14 (empatbelas) hari kerja, maka diberikan peringatan tertulis kedua, dan dilanjutkan peringatan tertulis ketiga, terakhir apabila selama 14 hari dari peringatan ketiga tidak ada tanggapan maka akan dilakukan pencabutan ijin sebagai penyelenggara pelatihan kerja. Tentunya keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya di dukung oleh faktor eksternal tetapi faktor internal pun juga penting dalam memnuhi hasil yang maksimal. Pemberdayaan penyandang disabilitas dibawah naungan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta, dengan dibentuknya beberapa program yaitu Pelatihan keterampilan yang dilakukan oleh tenaga ahli, BLKPP dan BKK (Bursa Kerja Khusus).

Perhatian penting yang dilakukan Pemerintah daerah kota Yogyakarta merupakan suatu bagian dalam menangani permasalahan tenaga kerja salah satunya tenaga kerja penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, tindakan tersebut diwujudkan dengan diciptakannya kegiatan BKK (Bursa Kerja Khusus) adanya lowongan kerja yang memang diperuntukan untuk dimanfaatkan bagi penyandang disabilitas yang belum bekerja bisa mendapatkan bantuan dari kegiatan tersebut.<sup>19</sup> Bursa Kerja Khusus merupakan penawaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menerima calon pekerja, dalam hal tersebut bursa kerja merupakan peluang penting yang tentunya menguntungkan untuk para pencari pekerjaan. Perusahaan yang langsung berinteraksi sehingga lebih

---

<sup>17</sup> Aji, A., & Haryani, T. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 83-93.

<sup>18</sup> Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu

<sup>19</sup> Riswandha, M. N., & Andarika, K. (2019). Rancang bangun website penyedia lowongan kerja disabilitas Kabupaten Pasuruan. *Jurnal SPIRIT*, 11(1), 39-46.



memudahkan bahkan proses penerimaannya pun secara langsung dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai standar oleh perusahaan yang tergabung dalam bursa kerja tersebut. Bagi penyandang disabilitas, bursa kerja khusus tersebut merupakan ajang bagi tiap-tiap perusahaan untuk mendapatkan calon kandidat pekerja yang dianggap potensial, untuk dukungan akan hal tersebut maka para penyandang disabilitas tentunya harus memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian dalam bidangnya masing-masing. Dimana setiap perusahaan mempunyai kriteria berbeda satu dengan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. Persiapan diri yang dilakukan penyandang disabilitas untuk bursa kerja salah satunya dengan lebih mengasah keterampilan yang dimiliki, dan juga selalu up to date mengenai berita bursa kerja khusus terutama secara online terhadap perusahaan yang menerima penyandang disabilitas untuk bekerja.

Program pemerintah yang diimplementasikan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya Pelatihan yang dilakukan di BLKPP (Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktifitas) Provinsi DIY yang merupakan unit pelaksanaan teknis dinas tenaga kerja dan transmigrasi yang bertugas dalam pelaksanaan pengembangan pelatihan ketrampilan kerja. Pelatihan yang diselenggarakan dengan bersifat terbuka bagi siapa saja termasuk untuk penyandang disabilitas, sehingga secara menyeluruh diharapkan mendukung masyarakat serta para penyandang disabilitas dalam membekali serta mengasah keterampilan, keahlian, dan kemampuan pekerja disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pelatihan kerja yang diselenggarakan di BLKPP bersifat umum dan menyeluruh bagi seluruh warga negara yang berada di Indonesia, berarti bahwa tanpa adanya pengecualian untuk ikut serta dalam pelatihan tersebut dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pelatihan ini tentunya memerlukan beberapa prasarana yaitu : bimbingan para ahli profesional atau tenaga instruktur yang memang disiapkan sesuai kebutuhan program pelatihan tenaga kerja yang tentunya berkelas dibidangnya dengan jenjang Pendidikan D3 sampai dengan S2 yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan di dalam maupun luar negeri. Sarana dan fasilitas yang memadai menunjang kegiatan pelatihan seperti ruang teori dan bengkel bagi pelatihan kerja elektronika, listri, bangunan, otomotif, teknologi mekanik dan las listrik. Ruang teori dan praktek untuk pelatihan perhotelan, computer, tata niaga, dan bahasa. Ruang uji kompetensi bagi pelatihan otomotif, perhotelan dan las listrik, dan juga adanya perpustakaan. Kegiatan pelatihan juga didukung dengan waktu pelatihan yang bisa dibilang cukup lama yaitu selama 30 hari, dan biaya yang bisa dibilang cukup besar untuk menjalankan pelatihan. Pemerintah dalam hal ini menjalankan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”<sup>20</sup>, sehingga pelatihan yang diadakan oleh BLKPP tidak dipungut biaya apapun atau bisa disebut gratis bagi masyarakat yang ingin ikut dalam kegiatan tersebut.

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar 1945

Program pelatihan yang dilakukan oleh BLKPP tentunya relevansi disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga program pelatihan tersebut bersifat dinamis dan menyesuaikan atau berbeda pada setiap pembukaan pelatihan kerja, adapun program pelatihan yang dibuka untuk para pencari kerja pada gelombang 2 tahun 2020 yaitu program pelatihan untuk Hotel staff, asisten operator custom made wanita, instrument dan control, internet marketing, tata kecantikan kulit dan rambut, menjahit pakaian pria dewasa, teknisi audio video, dan pengoprasian mesin bubut dan frais.

Penyesuaian program pelatihan kerja tentu dipertimbangkan dengan permintaan kebutuhan pasar tenaga kerja, hal tersebut diupayakan bisa mengikuti perkembangan tenaga kerja dan mengoptimalkan tenaga kerja untuk mendapatkan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar dimasyarakat, pada tahun 2021 pelatihan yang disediakan antara lain: Asisten pembuat pakaian (menjahit dsar), Menjahit Kebaya (menjahit lanjutan), plat welder pengelasan SWAW posisi (1G/PA), pembuatan produk roti dan patiseri I, practical office advance 1, Tata rias kecantikan 1, Teknisi telepon seluler perangkat keras, dan teknisi engine tune up sepeda motor injeksi. Kegiatan tersebut tentunya harus didukung dengan antusias masyarakat khususnya yang belum mendapatkan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, masyarakat diharapkan bisa ikut serta untuk terlaksananya kegiatan pelatihan dengan memenuhi persyaratan. Adapun syarat-syarat pendaftaran yang dibuka oleh BLKPP berlaku secara umum bagi para pendaftar pelatihan kerja program keahlian termasuk bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, yaitu: Fotocopi KTP (1 Lembar), Fotocopi Ijazah Terakhir (1 Lembar), Foto Berwarna 4x3 (2 Lembar) Khusus untuk pendaftar keahlian menjahit pakaian pria dewasa harus melampirkan fotocopi sertifikat pelatihan menjahit dasar baik dari Lembaga pelatihan swasta maupun lembaga pemerintah lainnya.

Pengoptimalan terhadap kualitas pelatihan dengan dibatasi oleh kuota tidak bisa dipungkiri hal ini merupakan point penting dalam efisiensi dan kesuksesan pelatihan, untuk itu seleksi dilakukan dengan maksud untuk menyaring para peserta pelatihan kerja yang sesuai dengan syarat dan kriteria masing-masing. Seleksi tertulis yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan, intelegensi umum (Matematika dasar dan pengetahuan umum) dan pertanyaan seputar keahlian yang dipilih. Adanya pembatasan terhadap para peserta pelatihan kerja untuk memilih 1 program pelatihan yang tersedia, dimana disesuaikan dengan keahlian, minat dan bakat sehingga diharapkan bisa lebih produktif dan membuka lowongan yang lebar bagi para peserta yang lainnya. Para pendaftar pelatihan kerja yang diterima menjadi peserta pelatihan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan sesuai dengan ketentuan. Peserta tersebut kemudian mengikuti kegiatan yang dilakukan pada hari senin - sabtu pukul 07.30 – 14.30 WIB, dalam 1 hari wajib mengikuti pelatihan selama 8 jam dengan 45 menit di setiap sesi pelatihan. Kegiatan pelatihan tersebut juga dibekali dengan materi pelatihan baik dari segi teori maupun praktek yang dibimbing oleh tenaga ahli, sekitar 70% untuk kegiatan praktikum serta 30% untuk teori.

Dukungan lain juga dilakukan oleh pemerintah untuk mengoptimalkan kegiatan pelatihan kerja salah satunya dengan pemanfaatan dana APBN (Anggaran pendapat dan belanja Negara) dan APBD (Anggaran pendapat dan belanja Daerah) sehingga lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali yang ikut dalam kegiatan pelatihan kerja tersebut tidak dibebankan oleh biaya karena hal tersebut ditanggung oleh pemerintah. Dana APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah dikhususkan bagi seluruh warga Indonesia dengan syarat wajib mengikuti program On the Job training atau dikenal dengan magang Industri yang dilakukan selama 30 Hari, akan tetapi pemerintah tidak menyediakan penginapan atau asrama bagi para pendaftar pelatihan kerja yang berasal dari luar DIY.

Penggunaan anggaran APBD yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta hanya dikhususkan untuk warga provinsi DIY (Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman, dan Kulon Progo) selain itu ada beberapa hal yang dipertimbangkan serta berbeda dengan warga yang berasal dari luar DIY, Kegiatan untuk warga Daerah Istimewa Yogyakarta tidak diikuti dengan kegiatan magang industri. Pelatihan kerja yang dilaksanakan untuk para pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan juga terbebas dari pembatasan Usia, ijazah yang dimiliki atau jenjang pendidikan, bahkan latar belakang Pendidikan pun tidak menjadikan persoalan, usia pensiunan juga bisa ikut serta dalam kegiatan pelatihan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BLKPP selama memenuhi persyaratan yang berlaku, sehingga bersifat terbuka untuk umum dengan pembatasan warga negara Indonesia.

Pemberian pelatihan yang bersifat untuk menumbuhkan usaha mandiri bagi penyandang disabilitas juga dilakukan oleh pemerintah. Dalam menjalankan tugas terhadap perluasan penerimaan tenaga kerja. Kegiatan tersebut diperuntukan untuk tenaga kerja penyandang disabilitas yang menginginkan usaha mandiri kemudian berkembang dalam suatu kelompok masyarakat sehingga memberikan lowongan pekerjaan yang lebih luas untuk meningkatkan usaha tersebut atau yang biasa dikenal dengan UKM (Usaha Kecil Menengah).

Pemerintah dalam mendukung kegiatan tersebut juga memberikan informasi. Informasi merupakan sekumpulan data dan/ atau fakta yang telah di proses sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami dan digunakan sebagaimana mestinya dengan cara yang bertanggung jawab. Pemberian informasi yang menjadi tanggung jawab Disnakeras dengan upaya persebaran mengenai penyandang disabilitas yang bersifat terbuka dan menyeluruh mengenai potensi kerja penyandang disabilitas. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk mendukung keterbukaan kepedulian terhadap penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dan masyarakat.

Dalam hal informasi yang dimaksud mengenai jumlah dan jenis penyandang disabilitas yang memasuki usia kerja dalam hal ini informasi tersebut juga berguna bagi perusahaan dalam penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Informasi mengenai kompetensi, kemampuan, dan keahlian yang dimiliki penyandang disabilitas pada usia kerja, serta sebaran mengenai jumlah, jenis dan kompetensi bagi para penyandang

disabilitas yang tentunya memasuki usia kerja baik yang sudah mendapatkan pekerjaan, belum mendapatkan pekerjaan, dan juga bagi yang sedang mencari pekerjaan. Pemberian informasi salah satunya juga digunakan untuk membahas mengenai kasus diskriminasi yang telah terjadi juga tidak boleh diabaikan. Hal tersebut merupakan suatu penunjang kebijakan yang bertujuan sebagai cermin terhadap suatu keputusan dan kegiatan yang telah dijalankan oleh pemerintah tentunya didukung dengan kerjasama masyarakat untuk mewujudkan hak bekerja bagi penyandang disabilitas.<sup>21</sup> Sampai saat ini belum adanya kasus diskriminasi penyandang disabilitas di kota Yogyakarta.

Tercapainya suatu harapan yang memang menjadi tujuan untuk mewujudkan masyarakat dengan kesetaraan tanpa adanya diskriminasi. Peran serta Lembaga pemerintahan, perusahaan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) maupun BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) serta dukungan masyarakat sekitar untuk dengan tujuan pelaksanaan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesetaraan dalam mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi yang tentunya tertuang dalam peraturan perundang undang serta dijadikan dasar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masih belum dapat terwujud secara baik dan menyeluruh. Persatuan yang merupakan suatu pendukung terciptanya kekuatan untuk kesamaan tanpa adanya pengecualian menjadikan hal yang harus dijalankan pemerintah dan tentunya juga didukung dengan adanya kesadaran dan partisipasi yang ditunjukkan masyarakat sebagai warga negara.

Pengawasan yang tentunya oleh lembaga yang berwenang maka dilakukan oleh Disnakertrans DIY. Mengenai gambaran yang didapatkan dalam melakukan penelitian yaitu dengan salah satu pengawas dalam bidang ketenagakerjaan Dinakertrans DIY, diperoleh bahwa dalam melakukan kegiatan pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas tidak dilakukan secara langsung atau ditinjau kesetiap perusahaan, tetapi menunggu laporan dari perusahaan. Dari hasil laporan tersebut baru terlihat perusahaan yang memang mempekerjakan penyandang disabilitas atau tidak, selain itu perusahaan juga telah menjamin hak-hak yang dengan jelas tercantum dalam undang-undang bagi penyandang disabilitas yang memang harus wajib didapatkan seperti upah, cuti kerja, maupun jaminan sosial yang secara umum harus diperoleh para pekerja, dan perusahaan harus memenuhi hak tersebut, salah satunya adanya fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, serta tidak ada laporan mengenai permasalahan yang diterima oleh Dinakertrans DIY. Dalam hal pengawasan yang tentunya merupakan suatu kebijakan pemerintah dan didukung dengan kesadaran oleh perusahaan baik perusahaan yang berskala besar, menengah maupun yang berlingkup kecil, dengan tujuan menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi nyata yang diharapkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat secara umum dan menyeluruh bagi warga negara Indonesia.

---

<sup>21</sup> Tan, W., & Ramadhani, D. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Jurnal HAM*, 11(1), 27-37.

## **B. Hambatan pemerintah dalam pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta**

Penerapan mengenai terciptanya keselarasan tersebut merupakan kerja sama yang seimbang antara pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan. Perusahaan dengan kesadaran sosial serta kesadaran hukum yang tentunya telah ditegaskan dalam undang-undang untuk mempekerjakan penyandang disabilitas khususnya bagi yang belum mendapatkan pekerjaan. Masyarakat juga turut mendukung pemerintah dengan ikut serta bersedia memberi penyandang disabilitas pekerjaan bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki usaha secara mandiri.<sup>22</sup> Tetapi pada kenyataannya ketidaksinambungan antara pemerintah dan juga perhatian dari masyarakat khususnya masyarakat untuk memperhatikan penyandang disabilitas menimbulkan hambatan atau kendala. Maka hambatan yang menjadi latar belakang masalah tersebut muncul dari faktor internal dan juga didukung oleh faktor eksternal, yang terkadang juga masih terabaikan oleh masyarakat sekitar.<sup>23</sup>

Hambatan secara Internal dalam mewujudkan kegiatan pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku mewajibkan pemerintah, pemerintah daerah, BUMD dan BUMS untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja. Perusahaan swasta juga memiliki kewajiban yang sama yaitu memperkerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% dari keseluruhan jumlah pekerja. Peraturan lebih lanjut juga berlaku di Yogyakarta yaitu dengan diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas. Pada peraturan tersebut dengan muatan sama berdasarkan undang-undang terhadap perlakuan yang wajib diterima oleh penyandang disabilitas. Tetapi permasalahannya tidak diatur mengenai sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas Peraturan perundang-undang yang seharusnya menjadikan dasar untuk mengambil suatu kebijakan terutama bagi suatu perusahaan belum bisa terealisasi secara baik dan dengan semestinya. Meskipun masih sebagian kecil perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas tetapi tidak bisa dipungkiri jauh lebih besar angka perusahaan yang tidak menerapkan peraturan tersebut dengan tidak menerima pekerja penyandang disabilitas untuk dipekerjakan, tetapi perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan sanksi pidana. Peran Dinakertrans DIY sebagai perantara antara perusahaan dan pekerja tidak bisa memaksa suatu perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai ketentuan kuota yang telah ditetapkan, dengan alasan bagaimanapun juga setiap perusahaan memiliki standar atau kriteria tersendiri dalam penerimaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya.

<sup>22</sup> Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128.

<sup>23</sup> Hasil wawancara Pada 27 Januari 2020 dengan Bapak Angga Suanggana, S.H., M.H. selaku Pengawas Ketenagakerjaan, Disnakertrans DIY

Ketidaksadaran pihak perusahaan yang diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas, Kurangnya kesadaran dari perusahaan besar, kecil dan menengah dalam hal penerimaan tenaga kerja disabilitas. Ada perusahaan yang sudah mengetahui kewajiban mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas tetapi dengan saja tidak menjalankan kewajiban tersebut. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak kurangnya informasi yang diterima oleh perusahaan dengan diberlakukan kewajiban tersebut yang akhirnya membuat perusahaan tidak mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan kendala yang besar bagi para penyandang disabilitas khususnya bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan sosialisasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh disnakertrans dalam menangani masalah tersebut. Tetapi sejauh ini hanya beberapa perusahaan saja yang bersedia menerima pekerja dengan kebutuhsn khusus, sebagian besar perusahaan tidak menjalankan kewajiban tersebut dengan berbagai macam alasan, salah satunya belum membutuhkan tenaga kerja baru, tidak memenuhi syarat untuk bekerja, dan belum sepenuhnya menyediakan fasilitas bagi para pekerja penyandang disabilitas. Dalam hal ini kurangnya kesadaran hukum menjadikan pemicu utama, untuk itu Dinakertrans menanggulangnya dengan cara memberikan sosialisasi minimal 1 tahun sekali dengan cara pertemuan yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan baik kecil, menengah, maupun besar yang berada di DIY.

Kurangnya perhatian bagi penyandang disabilitas dari masyarakat sekitar, faktor ini merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar, dimana masyarakat sebagai element pendukung pemerintah untuk merealisasikan kebijakan mengenai hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. Masyarakat dalam hal tersebut harus memberikan perhatian lebih terutama bagi para penyandang disabilitas yang berada di lingkungan sekitar. Pemberian pekerjaan dengan ikut melibatkan penyandang disabilitas dalam usaha-usaha kecil yang ada merupakan salah satu wujud kepedulian. Tetapi hal tersebut masih sangat jarang dijumpai mengingat beberapa faktor yang menjadi penghalang bagi para penyandang disabilitas mulai dari jenis pekerjaan yang tidak sesuai untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki para penyandang disabilitas, maupun mengenai waktu dalam penyelesaian suatu pekerjaan merupakan faktor penghambat masyarakat kurang melirik para tenaga kerja penyandang disabilitas.

Jiwa kompetensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas, kompetensi dalam mendapatkan pekerjaan merupakan suatu keharusan yang dilalui oleh para penyandang disabilitas, kuota 1% yang disediakan perusahaan merupakan peluang bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja. Dalam menangani jumlah tersebut penyandang disabilitas harus bisa berkompentensi secara baik dengan segala kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas.

#### IV. Simpulan

Pemerintah Kota Yogyakarta mempersiapkan penyandang disabilitas agar mempunyai kemampuan dan ketrampilan yang diterima oleh dunia usaha. Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan pelatihan ketrampilan kerja melalui Balai Latihan kerja dan produktifitas (BLPP) dan Balai Latihan Khusus (BLK). Peran tenaga kerja sendiri merupakan faktor besar untuk menuju kehidupan adil dan merata. Tenaga kerja disabilitas yang mempunyai keterbelakangan pun harus ikut andil dan harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas, mewajibkan setiap perusahaan mempekerjakan pekerja disabilitas sebanyak 1% dari jumlah pekerjanya.

Pada sisi lain dari peran yang telah dijalankan, ada hambatan yang di temui pemerintah dalam menjalankan peraturan ketenagakerjaan. Hambatan yang di temui antara lain tidak adanya pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas. Kurangnya perhatian bagi penyandang disabilitas dari masyarakat sekitar. Tingginya jiwa kompetensi yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas merupakan pondasi utama untuk terciptanya persamaan hak tanpa adanya diskriminasi bagi pekerja normal dan para penyandang disabilitas itu sendiri.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

- Eeng, A., & Indriani, E. (2007). *Membina Kompetensi Ekonomi*, Bandung : Grafindo Media Pratama.
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Fajar, Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Mulyadi, S. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, . Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Simanjuntak, P. J. (1998) *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Penerbit FE UI.
- Soepomo, I. (2009) *Hukum Perburuhan: Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta : Djambatan.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Syahbuddin, L. M. (1999). *Jalan Kemanusiaan, Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama.

## Jurnal

- Aji, A., & Haryani, T. (2017). Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan bagi Disabilitas. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 83-93. doi:<http://dx.doi.org/10.20961/sp.v12i2.16246>.
- Haurissa, M. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex et Societatis*, 4(5). doi: <https://doi.org/10.35796/les.v4i5.11967>.
- Nur'aeni, N., & Khoeriah, N. (2019). Perlindungan Hak Sosial Kewarganegaraan bagi Penyandang Disabilitas Intelektual dalam Lapangan Kerja. *JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 30-39. doi:<http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp30-39>.
- Putra, P. (2019). Aksesibilitas Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karawang. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 205-221. doi:<https://doi.org/10.22146/jmh.44200>.
- Ridlwan, Z. (2015). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas ( Rights Of Persons with Disabilities). *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no2.382>.
- Riswandha, M. N., & Andarika, K. (2019). Rancang bangun website penyedia lowongan kerja disabilitas Kabupaten Pasuruan. *Jurnal SPIRIT*, 11(1), 39-46.
- Shaleh, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1). doi: <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.9829>.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 122-128. doi:<http://dx.doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Susiana, S., & Wardah, W. (2019). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pekerjaan di BUMN. *Law Reform*, 15(2), 225-238. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26181>.
- Tan, W., & Ramadhani, D. (2020). Pemenuhan Hak Bekerja bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Batam. *Jurnal HAM*, 11(1), 27-37. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.27-37>.

## Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

### **Wawancara**

Angga Suanggana, S.H. ,M.H. selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi DIY. *Wawancara*. Yogyakarta. 21 Januari 2021. Pukul 14.00 WIB.

Sudarisman, S.E selaku Analis Penempatan Tenaga Kerja Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi DIY. *Wawancara*. Yogyakarta. 25 Januari 2021. Pukul 10.00 WIB.

Sunarto, SIP selaku Kepala Seksi Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta. *Wawancara*. Yogyakarta. 26 Februari 2021. Pukul 14.30 WIB.

Ahmad Tosirin Annaessaburi S.H selaku Divisi Edukasi Komite Penyandang Disabilitas DIY. *Wawancara*. Yogyakarta. 20 Februari 2021. Pukul 10.30 WIB.